



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 670/SK/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL
PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 18/DT/2018 telah diangkat Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2018;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Kepala Tata Usaha Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 618/UN17.3/TU/2018 tanggal 28 Februari 2018, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Mendikbud RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 273/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018.

- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2018, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2018, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Januari 2018.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Maret 2018

REKTOR, 

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.1962123119910310248

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Wakil Rektor II Universitas Mulawarman;
5. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
6. Kepala BUK Universitas Mulawarman;
7. Kabag Keuangan Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 670 /SK/2018
TENTANG
TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNOLOGI
HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2018

- Penanggung Jawab : Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M. Si.
(Dekan Fakultas Pertanian Unmul)
- Penasehat I : Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si.
(Wakil Dekan I)
- Penasehat II : Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.
(Wakil Dekan III)
- Penasehat III : Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si.
(Wakil Dekan II)
- Ketua : Sulistyoo Prabowo, A.Md., S.TP., MP, MPH., Ph.D.
- Sekretaris : Dr. Aswita Emmawati, S.TP., M.Si
- Anggota : 1. Prof. Dr. oec.trop. Ir. Purnawan Candra, MS.
2. Ir. Hj. Hudaida Syahrumsyah, MP.
3. Dra. Yuliani, MP.
4. Marwati, S.TP., MP.
5. Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP.
6. Anton Rachmadi, S.TP., M.Sc., Ph. D.
7. Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Maret 2018

REKTOR, 

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.1962123119910310246